

IJIN USAHA PARIWISATA

A. Persyaratan Pelayanan

Pengurusan Baru :

I. Ijin Usaha Hotel

1. Akte Pendirian bagi Perusahaan berbadan Hukum
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy Ijin Lokasi;
4. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
6. Foto Copy TDP;
7. Struktur Organisasi;
8. Pas Foto ukuran 4 X 6 cm, 4 (empat) lembar;
9. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain.

Perpanjangan :

1. Foto copy KTP;
2. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
3. Foto Copy TDP;
4. Foto Copy Ijin Usaha Pariwisata (Hotel) yang sudah selesai masa berlakunya;
5. Pas Foto ukuran 4 X 6 cm 4 (empat) lembar;
6. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain.

II. Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), Agen Perjalanan Wisata (APW) dan Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW) :

Pengurusan Baru :

1. Akte Pendirian bagi Perusahaan Berbadan Hukum;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama (BPW, APW, CBPW);
4. Referensi Bank;
5. Struktur Organisasi;
6. Tenaga Kerja yang berlatar belakang Pariwisata;
7. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan dan Staf;
8. Denah lokasi kantor yang dimiliki;
9. Daftar Peralatan yang dimiliki;
10. Rekomendasi dari Asita;
11. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
12. Foto Copy TDP;
13. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain

Perpanjangan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Tenaga Kerja yang berlatar belakang Pariwisata;
3. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan dan Staf;
4. Rekomendasi dari Asita;
5. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
6. Foto Copy TDP;
7. Foto Copy Ijin Usaha Pariwisata (BPW, APW dan, CBPW) yang telah selesai masa berlakunya;
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain.

III. Ijin Usaha Bar, Cafe, Rumah Makan dan Tempat Hiburan Lainnya :

Pengurusan Baru :

1. Foto Copy KTP;
2. Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
3. Denah Bangunan;
4. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
5. Foto Copy TDP;
6. Pas Foto 4 X 6 cm 4 (empat) lembar;
7. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain.

Perpanjangan :

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
3. Foto Copy TDP;
4. Pas Foto 4 X 6 cm 4 (empat) lembar;
5. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain.

Untuk Ijin yang hilang atau rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 Hari Kerja
Perpanjangan : 3 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

3 tahun